



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTAO

NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Badan, Sekretaris, Bagian, Bidang, Sub bagian dan Sub Bidang pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo yang telah dibentuk, perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);
14. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TUGAS DAN FUNGSI
BADAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI GORONTALO**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Badan adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unit

8. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN BADAN

Pasal 2

Badan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam rangka tugas desentralisasi dan dekonsentrasi dibidang Keuangan Daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan APBD;
- d. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. melaksanakan pembinaan dan evaluasi APBD kabupaten/kota;
- g. melaksanakan evaluasi peraturan daerah tentang retribusi dan pajak daerah kabupaten/kota;
- h. melaksanakan pembinaan dan pengendalian kekayaan daerah;
- i. melaksanakan fungsi BUD.

BAB III

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 4

Kepala badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala daerah dibidang keuangan daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, kepala badan menyelenggarakan fungsi:

- a. pejabat pengelola keuangan daerah selanjutnya disebut PPKD;
- b. bendahara umum daerah selanjutnya disebut BUD;
- c. kepala satuan kerja perangkat daerah;

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 6

Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis administrasi badan dan UPTB.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. mengkoordinasikan rencana kegiatan badan;
- b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah;
- c. menyelenggarakan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan, kepegawaian, keuangan, barang milik daerah serta pembinaan jabatan fungsional;
- d. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategik, Rencana Kerja dan laporan badan;
- e. mengkoordinasikan dan memantau tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- f. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi dan perpustakaan;

Pasal 8

Sekretariat terdiri dari :

- a. sub bagian program;
- b. sub umum dan kepegawaian.

Pasal 9

Sub bagian program mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun rencana, program, monitoring, evaluasi, laporan pelaksanaan kegiatan Badan dan UPTB.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, sub bagian program menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bagian program
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program kerja ;
- c. menyiapkan dan melaksanakan penyusunan rencana anggaran badan dan UPTB;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan Rencana Strategik, Rencana Kerja serta laporan badan dan UPTB;
- e. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional;
- f. menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi pelaporan.

Pasal 11

Sub bagian umum dan kepegawaian melaksanakan tugas inventarisasi pengendalian/pemeliharaan barang milik daerah badan dan UPTB serta mengelola administrasi kepegawaian badan dan UPTB.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bagian;
- b. melaksanakan urusan surat-menyurat dan kearsipan;
- c. menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan penata usahaan dan kearsipan serta pemeliharaan barang milik daerah badan dan UPTB;
- d. melaksanakan kegiatan keprotokoleran dan menyiapkan administrasi perjalanan dinas;
- e. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan pengelolaan perpustakaan;
- f. menyiapkan data dan pengolahan administrasi kepegawaian;
- g. memproses tentang kedudukan hukum pegawai, upaya peningkatan kompetensi pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- h. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi dibidang keuangan daerah;
- i. menyusun dan memelihara data administrasi kepegawaian.

Bagian Ketiga
Bidang Anggaran Dan Pembinaan
Keuangan Daerah

Pasal 13

Bidang anggaran dan pembinaan mempunyai tugas merumuskan kebijakan penganggaran, menyiapkan rancangan APBD, melaksanakan pembinaan dan evaluasi penganggaran SKPD serta evaluasi APBD Kabupaten/Kota.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang anggaran dan pembinaan keuangan daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan Bidang;
- b. penyiapan perumusan kebijakan dibidang penganggaran;
- c. melaksanakan kebijakan dibidang penganggaran;
- d. merumuskan standard, pedoman dan prosedur dibidang penganggaran;
- e. melaksanakan penyusunan APBD dan perubahan APBD;
- f. memberikan bimbingan teknis dibidang penganggaran;
- g. melaksanakan evaluasi APBD kabupaten/kota.

Pasal 15

Bidang anggaran dan pembinaan keuangan daerah terdiri dari :

- a. sub bidang penyusunan APBD dan bina anggaran daerah;
- b. sub bidang bina dan evaluasi keuangan Kab/Kota;
- c. sub bidang analisis kinerja keuangan.

Pasal 16

Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah melaksanakan tugas menyiapkan bahan penyusunan APBD, peraturan daerah tentang APBD, dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Penyusunan APBD dan Bina Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang ;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pedoman penyusunan anggaran dan perubahan anggaran ;
- c. melaksanakan verifikasi dan pengimputan RKA-SKPD
- d. menviatkan bahan penyusunan APBD:

- e. menyiapkan penerbitan konsep rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD;
- f. menyiapkan penerbitan DPA-SKPD dan rencana arus kas SKPD;
- g. menyiapkan saran dan pertimbangan pergeseran anggaran serta ketaatan anggaran atas ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

Sub Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kabupaten/Kota melaksanakan tugas mendesiminasikan kebijakan anggaran pemerintah dan pemerintah provinsi serta menyiapkan bahan evaluasi APBD kabupaten/kota.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Bina dan Evaluasi Keuangan Kab/Kota mneyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang;
- b. melaksanakan desiminasi kebijakan tentang pedoman penganggaran dari pemerintah dan pengembangan sistem penganggaran pemerintah propinsi;
- c. melaksanakan penyebaran kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi yang mempengaruhi sistem penganggaran pemerintah kabupaten/kota;
- d. meneliti dan memverifikasi rancangan peraturan daerah tentang APBD/APBDP dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD/APBDP dari pemerintah kabupaten/kota dan dokumen lainnya;
- e. menyiapkan konsep hasil evaluasi atas rencana peraturan daerah tentang APBD dan rencana peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dari Pemerintah Kabupaten/Kota;
- f. menyiapkan laporan perkembangan rencana dan realisasi pelaksanaan APBD dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 20

Sub Bidang Analisis Kinerja Keuangan melaksanakan tugas membantu penyusunan analisis makro kebijakan umum anggaran, plafon dan prioritas anggaran berdasarkan rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Analisis Kinerja Keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang;
- b. menyiapkan analisis makro ekonomi dan prognosa makro ekonomi yang berhubungan statistik perkembangan APBD;
- c. menyiapkan penyusunan konsep kebijakan umum anggaran dan perubahan kebijakan umum anggaran;
- d. menyiapkan penyusunan konsep kebijakan umum anggaran, plafon dan prioritas anggaran sementara serta perubahan plafon dan prioritas anggaran sementara;
- e. menyiapkan konsep kesepakatan kebijakan umum anggaran, plafon dan prioritas, peraturan daerah tentang APBD antara Pemerintah dengan DPRD ;
- f. menyusun konsep nota keuangan;
- g. menyiapkan konsep analisis standard belanja;
- h. menyiapkan konsep satuan biaya untuk belanja pegawai dan belanja barang/jasa.

Bagian Keempat

Bidang Perbendaharaan

Pasal 22

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan konsep kebijakan pelaksanaan APBD, pembinaan, verifikasi, penatausahaan dan pelaporan, serta membuat laporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan teknis penatausahaan dan akuntansi SKPD;
- c. melakukan verifikasi dan penatausahaan pelaksanaan anggaran;
- d. menerbitkan SP2D;
- e. melakukan pembinaan teknis dan pengendalian sistem akuntansi SKPD;
- f. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan;

- g. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- h. mengkoordinasikan laporan keuangan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dengan instansi terkait.

Pasal 24

Bidang Perbendaharaan terdiri dari:

- a. sub bidang bina akuntansi SKPD;
- b. sub bidang akuntansi dan informasi keuangan daerah;
- c. sub bidang akuntansi dan informasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Pasal 25

Sub Bidang Bina Akuntansi SKPD melaksanakan tugas membantu pelaksanaan pembinaan akuntansi pada SKPD dan pengendalian pelaksanaan APBD serta menyusun pedoman teknis atas pelaksanaan APBD.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Bina Akuntansi SKPD menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang;
- b. melaksanakan verifikasi kelengkapan SPM pada SKPD;
- c. menyusun sistem teknis prosedur penatausahaan akuntansi pada SKPD;
- d. melaksanakan bimbingan teknis prosedur penatausahaan akuntansi pada SKPD;
- e. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi atas implementasi sistem dan prosedur penatausahaan akuntansi SKPD;
- f. memberikan petunjuk penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
- g. melakukan asistensi Sistem Informasi Keuangan Daerah pada SKPD ;
- h. menyiapkan konsep keputusan BUD tentang pengangkatan bendahara.

Pasal 27

Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah melaksanakan tugas membantu penyusunan pedoman kebijakan akuntansi, pengendalian sistem informasi keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang;
- b. melaksanakan verifikasi kelengkapan SPM pada SKPD;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan pedoman kebijakan akuntansi;
- d. menyiapkan bahan penyusunan konsep Perda dan Pergub tentang pertanggungjawaban APBD;
- e. menyusun Laporan Keuangan Daerah ;

Pasal 29

Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan melaksanakan tugas membantu konsolidasi laporan Keuangan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan secara berkala.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Akuntansi dan Informasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang;
- b. melaksanakan verifikasi kelengkapan SPM pada SKPD;
- c. Menyiapkan bahan konsolidasi laporan keuangan dana Dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- d. Melaksanakan konsultasi dengan instansi terkait;
- e. melakukan rekonsiliasi Internal antara Laporan Keuangan dengan Laporan Barang.

Bagian Kelima

Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan

Pasal 31

Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan pemungutan pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pembiayaan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang;

- b. mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
- c. mengevaluasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pembinaan pelayanan dibidang pemungutan pendapatan daerah;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan dana perimbangan dengan instansi terkait;
- f. mengkoordinasikan pemungutan dan pelaporan pajak daerah pada UPTB.

Pasal 33

Bidang Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari :

- a. Sub Bidang Pengelolaan PAD;
- b. Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pembiayaan.

Pasal 34

Sub Bidang Pengelolaan PAD melaksanakan tugas membantu menyusun kebijakan teknis dibidang pendapatan asli daerah.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengelolaan PAD menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis dibidang pendapatan asli daerah;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi terkait dalam usaha ekstensifikasi PAD;
- d. menyiapkan bahan laporan dan evaluasi perkembangan penerimaan PAD;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan sosialisasi pajak daerah;
- f. menyiapkan bahan evaluasi peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota;

Pasal 36

Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pembiayaan melaksanakan tugas membantu menyusun kebijakan teknis dibidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pembiayaan.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengelolaan Dana Perimbangan dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang;
- b. menyiapkan data potensi dana perimbangan dan alternatif sumber-sumber pembiayaan;
- c. memantau dan rekonsiliasi atas penerimaan Dana Perimbangan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan Rakorev Dana Perimbangan.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Kekayaan Pemerintah Daerah

Pasal 38

Bidang Pembinaan Kekayaan Pemerintah Daerah melaksanakan tugas : merencanakan, melaksanakan pembinaan dan mengendalikan Kekayaan Daerah.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pembinaan Kekayaan Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan bidang;
- b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pembinaan dan pengendalian kekayaan daerah;
- c. mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah dengan SKPD dan pihak lain;
- d. melaksanakan pembinaan pengelolaan keuangan pada BLUD, dana bergulir dan BUMD.

Pasal 40

Bidang Pembinaan Kekayaan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. sub bidang pengendalian asset;
- b. sub bidang bina BLUD dan dana bergulir;
- c. sub bidang bina BUMD.

Pasal 41

Sub Bidang Pengendalian Asset melaksanakan tugas membantu menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah daerah.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Pengendalian Asset menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kebijakan pengelolaan barang milik daerah daerah;
- c. membuat laporan barang milik daerah;
- d. menyiapkan data inventarisasi dan menyimpan bukti surat kepemilikan barang milik daerah pada SKPD;
- e. menyusun konsep surat keputusan Gubernur tentang status pengguna barang milik daerah;
- f. menyiapkan data penghapusan barang milik daerah;
- g. memfasilitasi pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. melaksanakan kompilasi rencana analisis kebutuhan barang milik daerah di SKPD;
- i. menyiapkan bahan penyusunan standar satuan harga barang;
- j. melaksanakan monitoring dan pengendalian barang milik daerah;
- k. membuat laporan barang milik daerah;
- l. melaksanakan rekonsiliasi dan kebijakan inventarisasi barang milik daerah;
- m. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 43

Sub Bidang Bina BLUD dan Dana Bergulir melaksanakan tugas membantu menyusun kebijakan dan pengendalian pengelolaan keuangan BLUD dan Dana Bergulir.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Bina BLUD dan Dana Bergulir menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang;
- b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan keuangan BLUD dan Dana bergulir;
- c. menyiapkan data penetapan status BLUD.

Pasal 45

Sub Bidang Bina BUMD melaksanakan tugas membantu memfasilitasi

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bidang Bina BUMD menyelenggarakan fungsi:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sub bidang;
- b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan keuangan BUMD;
- c. menyusun bahan analisis kinerja keuangan BUMD;
- d. menyusun laporan.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Keuangan Daerah selain dibantu oleh Kepala-kepala Bidang, juga dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Juni 2010
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

GUSNAR ISMAIL

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 2 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

IDRIS RAHIM